



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 280/K/PM II- 08/AL/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Puguh Permana Mardiansyah
Pangkat/Nrp : Kld Mer / 111542
Jabatan : Ta Dpb Set Denma Mako Koarmabar
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 09 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : TD. Denma Mako Koarmabar Jl.Gunung Sahari 67
Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d 23 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Dandema Mako Koarmabar selaku Anku Nomor: Kep / 08 / V / 2011 tanggal 09 Mei 2011 kemudian diperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari tmt 25 Mei 2011 s/d 23 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Pangarmabar selaku Papera Nomor: Kep / 59 / V / 2011 tanggal 24 Mei 2011 dan dibebaskan dari penahanan mulai tanggal 24 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Pangarmabar selaku Papera Nomor: Skep / 73 / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011.

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/46/A- 18/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangkoarmabar selaku PAPERA Nomor : Kep/118/IX/2011 tanggal 29 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/223/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-280/K/PM II- 08/AL/XI/2011 tanggal 01 November 2011.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-280/K/PM II- 08/AL/XI/2011 tanggal 02 November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/223/X/ 2011 tanggal 13 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor: R / 90 / III /2011 tanggal 29 Maret 2011.
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Set Denma Mako Koarmabar bulan Februari 2011 s/d April 2011.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/223/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Denma Mako Koarmabar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kls Mer Puguh Pramana Mardiansyah masuk TNI AL melalui Dik Catam PK angkatan XXVII / 1 tahun 2007 di Kodikal Surabaya berpangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2008 penugasan di KRI Teluk Tomini - 508 Kolinlamil, selanjutnya pada bulan Februari 2010 mutasi ke Kediaman Pangarmabar dan sekarang di Dpb Set Denma Mako Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kld Mer NRP.111542.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Pebruari 2011.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya berada di rumah temannya di daerah Bandara Sukarno Hatta Tangerang dengan kegiatan ikut kerja dengan temannya mengantarkan / mengirim sepeda motor dari dealer Yamaha di Tangerang ke para konsumen

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 1 Mei 2011 dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Pebruari 2011 s/d 01 Mei 2011 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Eko Puji Santoso
Pangkat / NRP. : Serka Pum / 91594
Jabatan : Bama Denma Mako Koarmabar
Kesatuan : Koarmabar
Tempat dan tgl lahir : Purworejo, 19 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pondok Cipta Blok E
No.7 RT.8/8
Bintara Bekasi Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2011 saat Terdakwa di Dpb Set Denma Mako Koarmabar dan hubungan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Pebruari 2011 s/d tanggal 01 Met 2011.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa Saksi- 1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari daftar absensi anggota Set Denma yang diserahkan oleh Bintara tertua di Set Denma Mako Koarmabar.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, kesatuan tidak dalam keadaan operasi dan negara dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama lengkap : Nanang Junaeli
Pangkat / NRP. : Serka Bek / 94086
Jabatan : Ba Set Denma Mako
Kesatuan : Koarmabar
Tempat dan tgl lahir : Lampung, 21 September 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum TNI- AL Blok A 3 No.59 Sukamanah Jonggol Bogor Jawa Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2011 pada saat Terdakwa di Dpb Set Denma Mako Koarmabar dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Pebruari 2011 s/d tanggal 01 Mei 2011.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari daftar absensi anggota Set Denma yang Saksi absensi sendiri sebagai Bintara tertua di Set Denma Mako Koarmabar.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, kesatuan tidak dalam keadaan operasi dan negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : / Menimbang
Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kls Mer Pugh Pramana Mardiansyah masuk TNI AL melalui Dik Catam PK angkatan XXVII / 1 tahun 2007 di Kodikal Surabaya berpangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2008 penugasan di KRI Teluk Tomini- 508 Kolinlamil, selanjutnya pada bulan Februari 2010 mutasi ke Kediaman Pangarmabar dan sekarang di Dpb Set Denma Mako Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir KId Mer NRP. 111542.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya karena pada tanggal 15 Pebruari 2011 Terdakwa bersama calon istri (Sdri.Yeni Priastuti) datang ke Jakarta dengan maksud akan permohonan nikah. Kemudian menumpang di rumah kontrakan senior yang tidak ditempati sementara selama Terdakwa masih mengurus permohonan nikah. Selanjutnya permohonan belum selesai, Terdakwa dan calon istri (Sdri. Yeni Priastuti) sering berselisih pendapat sehingga terjadi percekocokan, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2011 orang tua Terdakwa datang ke Jakarta untuk menjemput Sdri.Yeni Priastuti, setelah sampai di Pasuruan Jawa Timur lalu Sdri.Yeni Priastuti mengatakan kepada orang tua Terdakwa bahwa hubungan Sdri.Yeni Priastuti dengan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan dan permohonan nikah dibatalkan.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya dan berada di rumah temannya di daerah Bandara Sukarno Hatta Tangerang dan Terdakwa ikut kerja dengan temannya mengantarkan/mengirim sepeda motor dari dealer Yamaha di Tangerang ke para konsumen

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal pada tanggal 02 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib ke kantor Satprov Denma Mako Koarmabar.

6. Bahwa Terdakwa menyesali telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

7. Bahwa Terdakwa telah menyadari apabila akan pergi meninggalkan dinas apapun keperluannya harus minta ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang telah ditentukan, namun saat itu Terdakwa tidak melakukannya.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan / dipersiapkan tugas operasi militer karena saat itu Negara dalam keadaan aman / damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- /- 1 (satu) ...
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor: R / 90 / III /2011 tanggal 29 Maret 2011.
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Set Denma Mako Koarmabar bulan Februari 2011 s/d April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kls Mer Puguh Pramana Mardiansyah masuk TNI AL melalui Dik Catam PK angkatan XXVII / 1 tahun 2007 di Kodikal Surabaya berpangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2008 penugasan di KRI Teluk Tomini- 508 Kolinlamil, selanjutnya pada bulan Februari 2010 mutasi ke Kediaman Pangarmabar dan sekarang di Dpb Set Denma Mako Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kld Mer NRP. 111542.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya karena pada tanggal 15 Pebruari 2011 Terdakwa bersama calon istri (Sdri.Yeni Priastuti) datang ke Jakarta dengan maksud akan permohonan nikah. Kemudian menumpang di rumah kontrakan senior yang tidak ditempati sementara selama Terdakwa masih mengurus permohonan nikah. Selanjutnya permohonan belum selesai, Terdakwa dan calon istri (Sdri. Yeni Priastuti) sering berselisih pendapat sehingga terjadi percekocokan, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2011 orang tua Terdakwa datang ke Jakarta untuk menjemput Sdri.Yeni Priastuti, setelah sampai di Pasuruan Jawa Timur lalu Sdri.Yeni Priastuti mengatakan kepada orang tua Terdakwa bahwa hubungan Sdri.Yeni Priastuti dengan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan dan permohonan nikah dibatalkan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya dan berada di rumah temannya di daerah Bandara Sukarno Hatta Tangerang dan Terdakwa ikut kerja dengan temannya mengantarkan/mengirim sepeda motor dari dealer Yamaha di Tangerang ke para konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal pada tanggal 02 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib ke kantor Satprov Denma Mako Koarmabar.

6. Bahwa benar Terdakwa menyesali telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

/7. Bahwa

7. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari apabila akan pergi meninggalkan dinas apapun keperluannya harus minta ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang telah ditentukan, namun saat itu Terdakwa tidak melakukannya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan / dipersiapkan tugas operasi militer karena saat itu Negara dalam keadaan aman / damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada anggota yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kls Mer Puguh Pramana Mardiansyah masuk TNI AL melalui Dik Catam PK angkatan XXVII / 1 tahun 2007 di Kodikal Surabaya berpangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2008 penugasan di KRI Teluk Tomini- 508 Kolinlamil, selanjutnya pada bulan Februari 2010 mutasi ke Kediaman Pangarmabar dan sekarang di Dpb Set Denma Mako Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir KId Mer NRP. 111542.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkoarmabar selaku Papera Nomor : Kep/118/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat KId Mer Nrp.111542, kesatuan Armabar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 08 Jakarta melalui Oditurat Militer II- 08 Jakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Karena salahnya atau dengan sengaja**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa Unsur Kedua dari Dakwaan ini terdiri dua delik alternatif, yaitu "**Karena salahnya atau dengan sengaja**", oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih delik Alternatif mana yang akan dibuktikan yang paling beresesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik Alternatif "**Dengan sengaja**".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Armabar.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "**Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya karena pada tanggal 15 Pebruari 2011 Terdakwa bersama calon istri (Sdri.Yeni Priastuti) datang ke Jakarta dengan maksud akan permohonan nikah. Kemudian menumpang di rumah kontrakan senior yang tidak ditempati sementara selama Terdakwa masih mengurus permohonan nikah. Selanjutnya permohonan belum selesai, Terdakwa dan calon istri (Sdri. Yeni Priastuti) sering berselisih pendapat sehingga terjadi percekcoakan, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2011 orang tua Terdakwa datang ke Jakarta untuk menjemput Sdri.Yeni Priastuti, setelah sampai di Pasuruan Jawa Timur lalu Sdri.Yeni Priastuti mengatakan kepada orang tua Terdakwa bahwa hubungan Sdri.Yeni Priastuti dengan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan dan permohonan nikah dibatalkan.

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya dan berada di rumah temannya di daerah Bandara Sukarno Hatta Tangerang dan Terdakwa ikut kerja dengan temannya mengantarkan/mengirim sepeda motor dari dealer Yamaha di Tangerang ke para konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 02 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib ke kantor Satprov Denma Mako Koarmabar.

5. Bahwa Terdakwa telah menyadari apabila akan pergi meninggalkan dinas apapun keperluannya harus minta ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang telah ditentukan, namun saat itu Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Meninggalkan keastuan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadikan perbuatannya dalam perkara ini NKRI dalam keadaan aman artinya tidak ada pemberontakan dalam negeri yang berusaha menggantikan pemerintahan yang sah.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang membuatnya dalam perkara ini kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa oleh kesatuannya sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

3. Bahwa benar pada waktu itu baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan atau mengumumkan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : **Putusan Mahkamah Agung mengenai Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :**

/ Bahwa ...

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal pada tanggal 02 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib ke kantor Satprov Denma Mako Koarmabar.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 februari 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei 2011 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut- turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya Terdakwa pergi begitu saja tanpa menempuh proses perijinan yang sudah ditentukan di kesatuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tentunya tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggota yang lainnya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

/ 2. Sebelum ...
2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota yang lainnya di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor: R / 90 / III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Maret 2011.

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Set Denma Mako Koarmabar bulan Februari 2011 s/d April 2011.

Karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : - Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
- Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU NO.31 tahun 1997
- Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Puguh Pramana Mardiansyah, Pangkat Kld Mer, NRP.111542 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Desersi dalam waktu damai** ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor: R / 90 / III /2011 tanggal 29 Maret 2011.
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Set Denma Mako Koarmabar bulan Februari 2011 s/d April 2011.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 November 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk NRP.31945 sebagai Hakim Ketua, serta Gatut Sulistyo, SH Letkol Chk NRP.573402 dan Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Rizal, SH Kapten Chk NRP.11010024160477 Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk NRP.21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mangatas Hutapea, SH
Kolonel CHK NRP. 31945

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Gatut Sulistyio, SH

Puspayadi, SH

Letkol CHK NRP. 573402

Mayor CHK NRP. 522960

Panitera

Ttd

Muhammad Saptari, SH
Letda CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)